

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. “Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.” (Mustafa Masyhur, 1999, 71)

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Dalam berkelompok harus ada pemimpin yang berwenang untuk mengatur sesama individu yang ada di dalam kelompok tersebut, karena tanpa adanya pemimpin maka kelompok tersebut akan terjadi kekacauan dan bertindak semaunya saja tanpa memperhatikan norma-norma yang ada.

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. (Maimunah Hasan, 2001, 7), sudah semestinya dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *dhohir* maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga

tersebut supaya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. (UU No.1 Th 1974 dan KHI, 2008, hal. 51) Bagaimanakah bentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera itu?

Sakinah secara harfiah (etimologi) diartikan dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa. Ali bin Muhammad al-Jurjani mendefinisikan *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi suatu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman. Adapun menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan ketakutan. (UU No. 1 Th 1974 dan PP No. 10 Th 1983)

Mawaddah secara harfiah adalah kasih sayang. (Muhammad Yunus, 1990, 459) *Mawaddah* bermakna cinta yang suci, dimana cinta itu adalah sebuah keinginan terhadap sesuatu sehingga seseorang akan berusaha dengan cara apapun agar cintanya terwujud. *Mawaddah* yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mawaddah yang terdapat dalam keluarga yang mencakup cinta seksual antara suami dan istri dan cinta antara anggota dalam keluarga.

Rahmah pada dasarnya memiliki dua pengertian yaitu *ta'attuf* (kasih sayang) dan *riqqah* (kelembutan). Jadi *rahmah* berarti kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik terhadap yang dikasih sayangi. (Abdurrasyid Ridha, 2003, 80) Kasih sayang atau *rahmah* adalah pancaran dari sifat-sifat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dicurahkan melalui watak manusia yang membawanya kepada kebaikan dan kebajikan sebagai hembusan angin segar yang menyejukkan.

Rumahku adalah surgaku (*baiti jannati*) merupakan ungkapan yang tepat tentang bangunan rumah tangga atau keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi pondasi kokoh berupa iman, kelengkapan bangunan dengan Islam dan pengisian ruang kehidupan dengan Ihsan, tanpa

mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tidak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan. (UU No. 1 Th 1974 dan PP No. 10 Th 1983)

Dalam pelaksanaan berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bukanlah perkara mudah, tidak semudah melakukan perkawinan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul. (Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Yogyakarta, 1994: p. 11) Melihat dari pelaku perkawinan berasal dari latar belakang yang berbeda, maka pemahaman terhadap makna dan esensi perkawinan pun berbeda. Misalnya suami istri belum memahami dinamika berumah tangga, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis perlu ada upaya untuk menanamkan pengetahuan dinamika kehidupan berumah tangga.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

ط فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (an-Nisa':34)*

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasādiyah*, *rūhiyah*, maupun *aqliyah*nya. (Mustafa Masyhur, 1999, 73) Yang berhubungan dengan *jasādiya* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah*lah yang paling penting. Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidahislamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (**At-Tahrim : 6**)

Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan Jama'ah Tablig. (Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, 1998, 223)

Di dalam tulisan ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada Jama'ah Tablig (yang selanjutnya disebut dengan JT) dengan alasan bahwa JT ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *khurūj fi sabilillah*. (Muhammad Qowim dkk, 2002, 10) Itu semua mereka lakukan dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Jamaah Tabligh berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang apa yang mereka (anggota JT) lakukan itu tidak sesuai lagi dengan zaman terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya. (Muhammad Qowim dkk, 2002, 10) Maka sudah sepantasnya kalau mengaku sebagai umat Muhammad saw harus meneruskan tugas Beliau ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yang komplit.

Untuk melaksanakan dakwah, Maulana Muhammad Ilyas berpendapat diperlukan upaya *khurūj*, yaitu keluar rumah meninggalkan segala kesibukan duniawi dengan jangka waktu tertentu untuk meningkatkan keagamaannya dan *ta'lim*. Dengan demikian berdakwah dengan cara berkeliling (*jaulah*) merupakan sebuah keharusan, karena itu berarti tugas dakwah merupakan tugas setiap umat Islam secara individual, bukan diserahkan kepada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang dakwah saja.

Amalan *jaulah* (keliling) merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas-tugas jama'ah. (Furqon Ahmad Anshari, 2000, 37) Jika amalan ini benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jama'ah niscaya amalan ini diterima oleh Allah SWT. Demikian juga Allah juga akan menerima amalan dakwah yang dilakukan oleh manusia. Jika Allah menerima dakwah seseorang, niscaya Allah juga akan menerima doa manusia sehingga Dia akan menurunkan hidayah-Nya.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah fil-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agamanya (di jalan Allah). Di samping memikirkan agama, seorang laki-laki juga harus memikirkan keluarga, apakah itu kebutuhan sandang, pangan maupun papan demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di nagari Baringin, bahwasanya penulis menemui banyak kepala keluarga yang berprofesi sebagai mubalig. Jumlah semua Jamaah Tabliq adalah 75 orang, dengan rincian yang sudah berkeluarga 50 orang, 20 orang belum berkeluarga dan yang aktif sebagai mubalig ini berjumlah 45 orang. Dari jumlah JT yang ada tersebut, tidak semuanya yang mempunyai kehidupan yang mapan/ layak dari segi keuangan ataupun pekerjaan, tetapi mereka masih mampu untuk *khuruj* dan meninggalkan istri mereka dengan biaya seadanya saja, bahkan ada juga mereka yang meninggalkan istri dalam keadaan sakit dan istri menerima keadaan seperti itu dengan ikhlas dan melarang suaminya untuk pulang. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mempelajari bagaimana kehidupan keluarga seperti keluarga JT yang ditinggalkan oleh suami yang *khuruj* tersebut, serta bagaimana kedudukan nafkah bagi JT yang ditinggalkan tersebut demi terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana keluarga yang dicita-citakan semua pasangan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis tentang : **“TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP FENOMENA KELUARGA SAKINAH JAMAAH TABLIGH DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemukakan fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Fenomena keluarga Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima kaum kabupaten tanah Datar.
2. Fenomena keluarga Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima kaum kabupaten tanah Datar disaat suami sedang *khuruj*.
3. Tinjauan fiqih munakahat terhadap fenomena keluarga *sakinah* Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fenomena keluarga *sakinah* Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana fenomena keluarga Jamaah Tabligh disaat suami sedang *khuruj* di Nagari Baringin Kecamatan Lima kaum kabupaten tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap fenomena keluarga *sakinah* Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Masalah dan Rumusan Masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena keluarga Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena yang dihadapi oleh keluarga Jamaah Tabligh disaat suami sedang *khuruj* yang terjadi di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqih munakahat terhadap fenomena keluarga *sakinah* Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

E. Kegunaan dan Luaran Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi masyarakat, akademisi, organisasi dan pengkajian hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai mut'ah setelah terjadinya perceraian yang termasuk dalam pembahasan munakahat

2. Secara praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ekonomi islam Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di IAIN Batusangkar.
- b. Dapat dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya dan untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
- d. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka penulis akan menjelaskan defenisi operasionalnya sebagai berikut:

Fiqih munakahat adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliyah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal *ihwal* yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. (Amir Syarifuddin, 2006:2)

Fenomena adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam KBBI juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 227). Fenomena yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fenomena jamaah tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Keluarga Sakinah adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu

tempat di bawah suatu atap dalam keadaan tenang, tentram dan bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga. (Sugeng Iwan, 2008, 5) Keluarga sakinah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah terwujudnya keluarga yang tinggal dalam keadaan yang tenang, tentram dan bahagia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam yang didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas di India. Kelompok penyampai ini bergerak mulai dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekati diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jamaah Tabligh yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang bergerak dalam penyampai dakwah Islam tanpa memandang tingkatan sosial dan status ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, yang dimaksud dengan judul yang penulis akan teliti disini adalah bagaimana Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Keluarga Sakinah Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, yang mereka bina dengan cara mereka tersebut demi terciptanya keluarga *Sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti yang dicita-citakan oleh semua keluarga dan sesuai dengan tujuan keluarga yang dituliskan dalam UU.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Dasar Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga *sakinah*.

Kata *sakinah* itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. (Ahmad Warson, Surabaya, 1997, 334) Dengan demikian, keluarga *sakinah* berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, terdapat dalam Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.

Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

3. Konsep Keluarga Sakinah

a. Menurut Kebiasaan (Umum)

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citranya.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

- 1) Kebutuhan *vital biologis*, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
- 2) Kebutuhan sosial *kultural*, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
- 3) Kebutuhan *metaphisis* atau *regilious*, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup *insāni*. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

Jadi, membentuk keluarga *sakinah* merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga

merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

b. Menurut Jamaah Tabligh

Bentuk ideal dari individu yang baik untuk dijadikan pasangan hidup, di dalam konsepnya Jama'ah Tabligh ternyata selaras dengan anjuran dan ajaran agama (Islam) yang dinyatakan di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti dalam hal memilih jodoh, Jama'ah Tabligh menggunakan dasar dari beberapa *hadis* Nabi saw seperti *hadis* riwayat Bukhari dan Muslim yang berisi kewajiban menikahi wanita atas pertimbangan utamanya adalah agamanya dan bukan karena hartanya, martabatnya, atau kecantikannya.

Selain itu, hadits yang disampaikan oleh Anas bin Malik dan Ali bin Abi Talib r.a yang berisi tentang anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya, dan lain sebagainya. Disamping itu, JT juga menggunakan pendapatnya As-Sayyid Sabiq yang menyatakan sunnah bagi seorang pria yang ingin menikah untuk memilih wanita yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Shalihah (taat dalam menjalankan agamanya)
- 2) Perawan
- 3) Keturunan orang shaleh
- 4) Sayang kepada anak-anak
- 5) Cantik serta ringan maharnya
- 6) Tidak mandul. (A. Abdurrahman, 2000, 114)

Alasan dari adanya kriteria tersebut di atas adalah apabila terpenuhi semua atau minimal tiga atau empat dari kelima kriteria tersebut di atas diprediksikan rumah tangga tentunya akan tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai perumpamaan dengan adanya ibu rumah tangga yang shalihah lagi cantik yang juga keturunan orang shaleh diharapkan akan lahir anak-anak yang shaleh-shalihah karena nenek moyangnya juga orang-orang

shaleh. Sedangkan anjuran memilih wanita yang perawan adalah karena wanita yang masih perawan atau wanita yang belum pernah menikah sebelumnya. Wanita yang seperti ini diasumsikan belum berpengalaman hidup dengan lelaki lain (yang non muhrim atau suaminya) sehingga kehidupan rumah tangga akan lebih indah dengan sifat pemalunya wanita. Selain itu wanita yang sudah pernah menikah juga dianggap lebih galak dibandingkan dengan wanita yang belum pernah menikah. Hal ini diasumsikan karena adanya trauma di dalam pernikahan yang dialami oleh wanita (yang sudah pernah menikah) tersebut, dan seterusnya.

Meskipun hal ini dinyatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak sama, akan tetapi maksudnya adalah sama, yaitu anjuran memilih pasangan dengan motivasi utama karena faktor agamanya. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya itu hanyalah sebagai tambahan dan kelengkapan.

B. Mekanisme Keluarga Sakinah

1. Menurut Umum

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang *sakinah*, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Masa pra pernikahan

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah*, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya:

عن أبي هريرة ر.ع. عن النبي ص. م. قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فظفر بذات الدين تربت يداك.

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. (A. Azhar Basyir, Yogyakarta, 1999: p. 18)

Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah*,

maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Shalihah.
- 2) Perempuan yang subur
- 3) Perempuan yang masih gadis
- 4) Perempuan yang bernasab baik
- 5) Perempuan yang bukan keluarga dekat
- 6) Perempuan yang *sekufu*

Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatar belakanginya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

- 1) Laki-laki yang sholeh
- 2) Laki-laki yang bertanggung jawab
- 3) Laki-laki yang sehat dan bernasab baik
- 4) Laki-laki yang mapan
- 5) Laki-laki yang bijaksana
- 6) Laki-laki yang mampu mendidik calon istri.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan peminangan atau lamaran sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

- 1) Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah*, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a) Terpenuhinya Kebutuhan *Lahiriyah*

Mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang terbaik bagi istri. Di dalam al-Qur'an juga telah dinyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah. (Fuad Kauma dan Drs. Nipan, 2003, 80) Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *dhoruri* bagi manusia, terlebih lagi bagi suami-istri. Suami, sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dengan baik. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa derajat yang lebih oleh Allah dibandingkan perempuan atau istrinya. Maka dari itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka (laki-laki) atas kebahagiaan yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan Ridho Allah SWT. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

b) Terpenuhi kebutuhan bathin

Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif *biogenesis* bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah

satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah. (A. Azhar Basyir, 1994, 60-61, Fuad Kauma & Nipan, 63)

c) Terpenuhi Kebutuhan Spiritual

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk

menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa.

2. Menurut Jamaah Tabligh

a) Masa pra nikah (peminangan).

Di dalam konsepnya JT dinyatakan bahwa syarat-syarat bolehnya melakukan peminangan, adalah: perempuan yang akan dipinang tidak dalam pinangan lelaki lain, dan perempuan yang akan dipinang tidak terhalang secara syara', seperti dalam masa 'iddah atau perempuan tersebut merupakan muhrim dari laki-laki yang akan meminangnya. Sedangkan mengenai pembolehan melihat calon yang akan dipinang itu sebatas yang diperbolehkan oleh agama dan tidak diperkenankan menyendiri berduaan saja. Karena apabila hanya berduaan saja tanpa adanya muhrimnya perempuan yang menemaninya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang perbuatan itu bertentangan dengan ajaran agama.

Dari kaidah ini diperoleh sebuah pengertian bahwa kemungkinan adanya mudharat atau apabila terdapat suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dilakukan kemungkinan akan menimbulkan madharat maka seyogyanya perbuatan tersebut tidak dilakukan atau dihindarkan terjadinya.

Hukum Islam juga menyatakan hal yang senada dengan pernyataan yang ada dalam JT tersebut di atas. (A. Abdurrahman, 2000, 114) Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan zaman, *khitbah* yang dulunya berupa acara peminangan dengan tanpa digambarkan dengan adanya simbol apapun, di dalam hukum Islam *kontemporer* (khususnya di Indonesia) sering disamakan dengan pertunangan yang di dalamnya

diadakan acara tukar cincin. (Rahmat Hakim, 2000, 49) Menanggapi realita seperti ini Jama'ah Tablig secara umum di dalam konsepnya menyatakan wajib hukumnya menjauhi cara-cara *khitbah* yang non Islami seperti tukar cincin itu sendiri. Karena menurut mereka (JT) dengan melakukan atau meniru cara-cara yang non Islami berarti digolongkan dengan mereka (orang-orang non Islam). (A. Abdurrahman, 2000, 113)

Kalau kita mau mencermati lebih seksama sebenarnya di dalam hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana tata cara peminangan secara tegas dan terinci. Hal itu dimaksudkan sebagai peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada masing-masing daerah.

Di dalam kaidah *usuliyah* dikenal satu kaidah yang menyatakan bahwa suatu adat atau kebiasaan yang diakui dan disepakati bersama serta adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan baik untuk dilaksanakan (apalagi jika adat tersebut mendatangkan manfaat) maka adat tersebut hukumnya boleh dilaksanakan.

(Jalal ad-Din as-Suyuti, 63) العادة محكمة

Selain itu, terdapat ketentuan yang tidak atau kurang selaras dengan ajaran agama (Islam), yaitu yang berhubungan dengan kewajiban menghormati dan menghargai hak orang lain meskipun orang lain tersebut bukan muslim (non Islam) selama non muslim tersebut tidak mengganggu dan memerangi kita (umat Islam). Masalah tersebut ada kaitannya dengan pembolehan menerima pinangan bagi pihak perempuan. Di dalam konsepnya JT, pihak perempuan yang telah menerima pinangan seseorang boleh menerima pinangan orang lain seandainya peminang pertama adalah orang yang kurang baik (tidak shaleh), sedangkan peminang kedua adalah orang yang lebih shaleh. (A. Abdurrahman A, 2000, 113)

Sabda Rasulullah SAW:

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له

Kalau kita mengamati hadis tersebut di atas, meskipun zahirnya hadis menyatakan larangan melakukan peminangan jika kedua peminang merupakan saudara yang berarti sesama muslim, akan tetapi pada kenyataannya Islam juga menekankan wajibnya menghargai hak orang lain, siapapun orangnya baik itu sesama muslim atau non muslim, apalagi sesama muslim meskipun yang satu lebih baik akhlaknya dibanding dengan lainnya, termasuk juga dalam masalah peminangan ini. Hikmah lainnya yang bisa diambil berkenaan dengan larangan menerima pinangan orang lain tersebut adalah untuk menghindarkan terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang itu. Bahkan apabila meminang pinangan orang lain kemudian menikah, berarti orang yang telah melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat meskipun perkawinannya hukumnya sah. (Rahmat Hakim, 2000, 50)

b) Masa pernikahan

Setelah peminangan, langkah selanjutnya adalah pernikahan itu sendiri. Dalam pernikahan ini, JT dan hukum Islam sama-sama menetapkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miṣāqan galīza*), mantap, dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan. (A. Abdurrahman A, 2000, 37)

Adapun mengenai syarat-syarat dan rukunnya nikah, ada sedikit perbedaan antara keduanya yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan atau pemahaman terhadap nas-nas al-Qur'ān dan al-Hadis.

Konsepnya JT menyatakan kalau keberadaan calon mempelai hukumnya tidak wajib ada. (A Abdurrahman A, 2000, 117) Alasannya tidak lain karena keberadaan kedua mempelai dapat diwakili oleh orang lain yang tentunya dengan seizin mempelai. Demikian juga mengenai mahar. Menurut JT mahar merupakan rukunnya pernikahan. Kemudian,

di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun tersebut antara lain adalah: keberadaan calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, dan adanya *ijāb-qabūl*. (Rahmat hakim, 2000, 82 & A. Azhar Basyir, 1999, 25) Menurut literatur yang ada di tangan penyusun, mahar atau mas kawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, akan tetapi menyebutnya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. (Rahmat hakim, 2000, 71)

Didalam buku-buku JT, di sana tidak dijelaskan secara terinci tentang syarat-syarat sahnya pernikahan. Hanya saja secara terpisah (dinyatakan sendiri-sendiri), ada beberapa poin yang bisa dikategorikan sebagai syarat-syaratnya pernikahan yang tak terklasifikasikan.

Di dalam buku-buku Jama'ah Tabligh dinyatakan juga bahwa boleh menikahi perempuan kecil berumur 6 tahun dan menggaulinya ketika berumur 9 tahun. (A. Abdurrahman A, 2000, 116) Alasannya adalah *ittiba' sunnah* Rasulullah ketika menikahi Aisyah r.a. Mengenai hal ini hukum Islam (Indonesia saat ini) mempunyai beberapa ketentuan syarat yang berbeda yang antara lain, bagi kedua mempelai harus sudah cukup umur, yaitu bagi laki-laki telah berumur 19 tahun dan bagi perempuan telah mencapai 16 tahun. (Rahmat Hakim, 2000, 83-87)

Dasar hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan as-sunnah. Mentaati dan mengikuti perintah keduanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Demikian juga mencontoh perbuatan beliau juga menjadi kesunnatan. Akan tetapi jika dengan mengikuti perbuatan nabi saw (menikahi Aisyah pada usia belia) rumah tangga seseorang dikhawatirkan tidak harmonis disebabkan masih labilnya jiwa si gadis maka lebih baik dihindari.

Ada dua syarat lainnya yaitu keharusan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan juga keikutsertaan orang tua dalam perkawinan.

Terpenuhi dan tidaknya dua syarat ini bisa dikatakan sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga selanjutnya. Karena apa? Kerelaan dari kedua belah pihak akan menjadi pondasi awal dari bangunan rumah tangga yang bersangkutan. Seringkali karena tidak ada kerelaan dari keduanya atau salah satunya, maka hal itu menjadi semacam bom waktu yang selalu menghantui dan yang setiap saat bisa meledak dan menghancurkan bangunan yang telah ada.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pernikahan adalah hubungan yang kuat (misaqan golizo) antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Untuk mengemban dan menjaga hubungan yang kuat tersebut sangat dibutuhkan kesiapan ataupun kerelaan dari keduanya. Jika tidak didasari dengan kerelaan maka dikhawatirkan hubungan yang ada rentan oleh masa dan waktu. Sedangkan disyaratkannya keikutsertaan orang tua adalah karena sakralnya arti pernikahan itu sendiri bahkan bisa dikatakan kalau pernikahan merupakan moment yang sangat penting dalam perjalanan hidup anak Adam. Jadi sudah sewajarnya kalau untuk acara penting tersebut orang tua diikutsertakan.

Selanjutnya adalah tentang hukumnya wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. JT menetapkan beberapa wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini ada 5 sebab: 1. karena keturunan, 2. karena perkawinan, 3. karena susuan, 4. karena perempuan tersebut dilaknat oleh suaminya, 5. dan karena perempuan tersebut merupakan perempuan pezina/pelacur. Sedangkan di dalam hukum Islam dinyatakan yang termasuk haram untuk selamanya adalah sebab nomer 1 sampai nomer 4. Dalam menyikapi pendapat ini, antara sebab 1 sampai 4 menurut penyusun masuk akal kalau keharamannya selamanya. Akan tetapi untuk sebab yang ke lima sepertinya lebih pantas kalau dikategorikan ke dalam keharaman yang sifatnya sementara, yaitu keharamannya bisa hilang setelah yang bersangkutan menghentikan perbuatannya dan bertobat. Pendapat ini terasa lebih

rasional dan manusiawi dengan alasan bahwa tiap-tiap manusia selama hidupnya pasti tidak lepas dari melakukan kesalahan. Selama pintu taubat belum tertutup, maka seseorang pantas untuk dipandang sama haknya dengan yang lainnya.

c) Masa kehidupan Rumah Tangga

Proses selanjutnya adalah saat memasuki kehidupan rumah tangga. Pada masa ini, upaya-upaya yang harus diusahakan adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriyah, bathiniyah, dan spiritual. Secara substansial antara satu konsep dengan konsep yang lainnya tidak begitu berbeda. Misalnya dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahiriyah seperti nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya.

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh. (A. Azhar Basyir, 1999, 61) Meskipun yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga hanya suami, akan tetapi itu tidak menjadikan suami boleh berlaku semaunya dan menempatkan istri pada posisi inferior (sementara laki-laki berada posisi superior). Karena Allah swt telah menciptakan tiap-tiap manusia sesuai dengan porsi penciptaannya. Jika laki-laki dibebani dengan kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, itu disebabkan karena kelebihan derajat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya.

Selain itu juga, secara kodrati kebanyakan laki-laki diberi kekuatan fisik lebih besar daripada wanita (wanita mengalami yang namanya haid, mengandung, melahirkan, menyusui dimana rutinitas seperti ini menjadikan wanita selain secara fisik lemah juga secara emosional menjadi labil). Sebaliknya laki-laki, sebenarnya kaum wanita juga dianugerahi kelebihan oleh Allah yang kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh laki-laki kebanyakan, yaitu secara naluriyah

kebanyakan wanita mempunyai sifat sabar, lembut, teliti dan telaten. Kelebihan-kelebihan itulah yang menjadikan wanita lebih sesuai melakukan pekerjaan yang tidak terlalu banyak mengandalkan kekuatan fisik seperti pekerjaan menjadi tuan rumah.

Meskipun demikian bukan berarti wanita tidak bisa dan tidak boleh bekerja di luar rumah. Selama ada kemampuan dan tidak bertentangan dengan syariat agama maka agama tidak melarangnya. (Khoiruddin Nasution, 2002, 31) Perlu diketahui bahwa sesungguhnya pekerjaan mengurus rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah dan sepele. Karena keberhasilan pada kehidupan keluarga merupakan keberhasilan agama dan negara dimana di dalam rumah tangga lah tempat digemblengnya generasi penerus dunia.

Jama'ah Tabligh menyatakan dalam konsepnya bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami atau jika keluar rumah harus ditemani oleh seorang laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengannya. (Wan Muhammad, 2000, 61) Pembolehan ini pun hanya pada suatu keperluan yang diperbolehkan oleh syara' seperti menuntut ilmu yang fardu a'in sedangkan orang tuanya, suaminya, atau penjaganya tidak sempat atau tidak mampu mengajarnya, untuk mengunjungi kaum kerabatnya, dsb. Alasan utamanya adalah supaya tidak terjerumus ke dalam fitnah.

Konsepnya Jama'ah Tabligh tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi perempuan untuk keluar rumah dengan keperluan untuk bekerja selagi suami dan atau penjaganya masih mampu mencukupi kebutuhannya. Mereka beranggapan perempuan yang ikut bekerja karena takut rezekinya akan terputus menunjukkan kurangnya iman, tiadanya *tawakkal* kepada Allah, dan tidak adanya keyakinan bahwa rezekinya seseorang itu sudah dijamin Allah sejak zaman azali.

Kalau kita amati, memang benar bahwa Allah telah menetapkan rezeki tiap-tiap makhluknya sebelum manusia terlahirkan di muka

bumi. Akan tetapi Allah juga menyatakan dalam hadis qudsi-Nya bahwa Dia tidak akan merubah nasib seseorang sehingga manusia itu sendiri yang berusaha merubahnya. Hadis ini mengindikasikan bahwa Allah juga menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berusaha terus dan selalu untuk kebaikan hidupnya. Dalam perkembangannya, mengenai masalah boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah, hukum Islam lebih bijaksana dalam menyikapinya.

Dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada sekarang ini, menuntut wanita untuk lebih respek menyikapinya. Sehingga hukum Islam pun menawarkan solusi yang solutif bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan izin suaminya dan dengan batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita, serta dengan syarat tidak boleh mengesampingkan tugas utamanya yaitu menjadi tuan rumah pemimpin rumah suaminya. (A. Azhar Basyir, 1999, 61) Apalagi bila keadaan memang mendesak karena usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga, maka pada saat seperti ini suami boleh mengajak istrinya untuk ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan juga dengan syarat masih dalam batas-batas yang tidak memberatkan istri.

Apalagi kalau melihat anggota Jama'ah Tabligh mempunyai kegiatan yang mengharuskan seorang suami keluar rumah dalam waktu tertentu yaitu kegiatan *khuruj fi sabilillah* untuk *berjaulah*, penyusun beranggapan apabila istri diperbolehkan bekerja maka upaya istri tersebut akan sangat membantu bagi perekonomian keluarga mereka. Meskipun sebenarnya sebelum pergi *berjaulah* suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolelir lagi.

Sedangkan dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniah, antara suami istri mempunyai kewajiban yang sama, yaitu antara keduanya wajib memberi kepuasan satu sama lain. Suami yang baik tidak akan meninggalkan istrinya dalam kondisi yang belum terpuaskan. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang shalihah tidak akan menyepelekan keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dan sebisa mungkin akan melayaninya dengan baik. Hanya saja, selain menyatakan kewajiban tersebut di atas dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniah, di dalam konsepnya JT juga seringkali menggunakan hadis-hadis untuk menjustifikasi pendapatnya bahwa perempuan wajib menaati perintah suaminya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniah ini tanpa melihat situasi kondisi istri. Sehingga apabila sampai istri menolak ajakan suami maka istri akan dilaknat. (Khoiruddin Nasution, 2002, 50) Oleh karenanya seringkali hadis-hadis seperti ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memojokkan posisi istri dan tidak sebaliknya.

Sebagaimana dalam hal nafkah, suami juga wajib mendidik istri dan anaknya dalam hal ilmu agama dan pengetahuan lainnya. Ini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual bagi keluarganya. Secara naluriyah, setiap manusia mempunyai hasrat akan agama. Oleh karenanya, beragama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena hal ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Begitupun ketika Tuhan (Allah) menciptakan manusia juga tugas utamanya adalah untuk mengabdikan kepada-Nya.

Demikian juga untuk mengenal Tuhan, setiap manusia diberi kebebasan untuk mengenalnya dengan cara apapun, bisa juga dengan belajar. Di dalam keluarga, suami lah yang paling berkewajiban untuk lebih mengenalkan Allah pada keluarganya lewat pendidikan agama. Bahkan tidak hanya pendidikan agama saja yang wajib diajarkan, ilmu pengetahuan yang lain pun harus diajarkan kepada keluarganya, lebih-

lebih kepada anaknya yang nanti dikemudian hari diharapkan mampu menjadi penerus keluarga dan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Alasan pertama karena memang itulah salah satu kewajibannya kepada keluarganya. Sedangkan alasan keduanya adalah karena memang itulah tugas manusia di muka bumi ini yaitu amar *ma'ruf nahi munkar*. Untuk *amar ma'ruf nahi munkar* ini oleh agama diajarkan untuk dimulai dari orang-orang terdekatnya, baru kemudian kepada orang lain di sekitarnya dari mulai yang paling dekat sampai yang cukup jauh (jarak maupun hubungan kekeluargaannya).

Hal ini didasarkan atas firman Allah S: An-Nisa' ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”

Berbuat baik yang dimaksud di sini tidak hanya berbuat dalam arti sikap saja, akan tetapi termasuk juga berbuat baik dengan mau mengingatkan apabila orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut berbuat salah, apalagi sampai melanggar ajaran agama.

Kembali kepada sistem dakwahnya Jama'ah Tabligh, biasanya objek tujuannya adalah daerah-daerah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Demikian pentingnya menuntut ilmu ini, sehingga ayat pertama yang turun kepada Rasulullah pun adalah anjuran untuk belajar. Baik JT maupun hukum Islam sangat menekankan arti pentingnya belajar ini. Akan tetapi JT sangat tidak setuju dengan sistem pendidikan yang ada pada masa sekarang ini yang mencampurkan laki-laki dan perempuan (antara sesama murid maupun antar guru) di pusat-pusat pendidikan. Menurut mereka yang demikian ini melanggar aturan syar'i sehingga hukumnya haram. Menurut mereka lagi, tidak ada yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam semua hal, juga tidak ada kebaikannya memberi persamaan kepada wanita supaya "setaraf" dengan laki-laki. Mereka mengatakan bahwa sistem pendidikan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *defeminitation of women* yaitu menghilangkan secara pelan-pelan sifat-sifat asli kaum wanita dan menimbulkan penyakit *motherhood rejection* atau benci menjadi ibu/memikul tanggung jawab sebagai ibu. (Wan Muhammad, 2000, 74)

Padahal kalau penulis amati, istri dari seorang anggota JT seharusnya adalah seorang wanita yang mempunyai ilmu yang cukup. Alasannya, di dalam rumah tangga JT kemampuan seorang istri niscaya lebih dibutuhkan untuk mendidik anaknya ataupun untuk keperluan yang lainnya. Karena pembelajaran yang seharusnya tugas utama seorang suami dan ayah, ketika suami sedang melakukan *khuruj* maka istri lah yang harus mengambil alih perannya, meskipun secara umum istri pun mempunyai kewajiban mendidik anaknya.

Dengan demikian, secara substansial JT sepakat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dan kewajiban mencarinya bagi setiap manusia. Akan tetapi JT sangat menentang keras metode pendidikan yang ada di masa sekarang ini yang mencampurkan di satu tempat antara laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan

bahwa untuk memenuhi hak yang sama dalam pendidikan bukan berarti harus memberikan yang sama. Menyikapi masalah ini hukum Islam sekarang ini selain tidak membedakan porsi pendidikan yang boleh diterima oleh perempuan dengan laki-laki, dengan alasan efisiensi dan persamaan, juga tidak terlalu berlebihan di dalam menanggapi teknisnya sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Dengan berpegang pada hadis yang menyatakan wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu dan tidak ada penjelasan yang membedakannya sama sekali, berarti tidak ada salahnya apabila perempuan diberikan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

1. Menurut Umum

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga *sakinah*, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya *problematika* kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. (Hasan Basri, 1990, 28) Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu

tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan. (Nadirah Mujab, 2000, 31)

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

b. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain:

- 1) Membayar mahar
- 2) Memberi nafkah

c. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai harta.

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena secara kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang shalehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan. (A. Azhar Basyir, 1999, 62)

Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dsb maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

d. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Sebuah keluarga *sakinah* tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk

menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga.

Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya kan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia.

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

e. Terciptanya Hubungan Sosial Yang Harmonis

Seperti dijelaskan di depan bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya.

Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama.

Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

2. Menurut Jamaah Tabligh

Seseorang yang telah melewati beberapa proses dan upaya yang sungguh-sungguh seperti yang tersebut di atas dengan maksud dan niat untuk membentuk keluarga yang sakinah, insyaallah Allah swt akan merahmati keluarganya dan menjadikannya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa untuk membentuk keluarga yang sakinah itu tidak mudah, bahkan bisa dikatakan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena di dalam rumah tangga yang sakinah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ajaran agama dan tidak ada yang dilandasi dengan yang namanya egoisme, arogansi, atau nafsu semata. Padahal kalau kita amati lebih seksama hal-hal tersebut (egoisma, arogansi, dan nafsu semata) tersebut seringkali terjadi di dalam rumah tangga, tidak terkecuali di dalam rumah tangga seorang muslim. Tindak sewenang-wenang seorang suami kepada istrinya terjadi karena biasanya suami merasa lebih super dibanding istrinya atau karena minimnya pengetahuan agamanya suami, padahal al-Qur'an menempatkan posisi

wanita atau istri sejajar dengan laki-laki atau suami. (Khoiruddin Nasution, 2002, 2)

Kemungkinan faktor lainnya adalah suami merasa telah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga merasa istri dan anak-anaknya harus tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan tidak mengingat apakah ia telah bersikap sama seperti apa yang telah dituntutnya dari istri dan anak-anaknya. Padahal kita tahu, pemenuhan materi saja tidak cukup sebagai landasan seorang suami untuk menuntut dipenuhi haknya secara keseluruhan, karena memang itulah tugasnya kepada keluarganya dengan imbalan diberikannya derajat yang lebih dibandingkan perempuan atau istrinya.

Oleh karena itu, supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, sebuah keluarga harus selalu menjaga keseimbangan di berbagai segi kehidupannya. Keseimbangan tersebut bisa diawali dari suami istri sendiri yaitu selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diantara mereka. Sebagai suami yang shalih, menghormati hak dan memenuhi kewajibannya kepada istri merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena dengan demikian dia akan memperoleh perlakuan yang sama dari istrinya.

Di dalam konsepnya Jama'ah Tabligh, secara umum memang demikianlah yang mereka akui. Mereka menyatakan suami istri harus saling menghargai dan menghormati. Jika suami menuntut untuk diperlakukan dengan baik oleh istrinya, maka ia harus memulainya dari dirinya sendiri. Selain itu, seringkali di konsepnya JT juga dinyatakan bahwa kedudukannya istri bagaikan seorang tawanan bagi suaminya. Seorang istri harus lebih mendahulukan hak suaminya dibandingkan haknya sendiri, harus mematuhi suaminya di atas segala-galanya, karena ridhonya suami merupakan ridhonya Allah SWT.

Masih berbicara tentang konsepnya JT, sepertinya semua apa yang dilakukan istri selalu dibayang-bayangi oleh laknat, entah itu laknatnya alam, malaikat, maupun Allah. Tidak dapat dipungkiri kalau mereka masih

sering menggunakan hadis-hadis yang berbau misoginis. Kemungkinan karena mereka berusaha untuk selalu konsisten menerapkan cara hidup yang hanya didasarkan dengan al-Qur'an dan al-hadis dan tidak begitu memperhitungkan kondisi sosial masyarakat yang ada sekarang ini. Kebanyakan hadis-hadis misoginis tersebut menyangkut masalah kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya, seperti jika istri tidak mau melayani ajakan suami untuk bersetubuh, ketika istri keluar rumah tanpa izin suami, ataupun misalnya sikap istri yang tidak menyenangkan di muka suaminya.

Hal ini mungkin akan terasa sebagai sebuah keadilan jika diperhatikan juga bagaimana kondisi istri saat-saat tersebut. Jika memang istrinya lagi dalam kondisi yang sedang tidak nyaman, tidak sehat, capek mengurus rumah tangga, atau sedang tidak siap secara psikisnya, maka suami seharusnya tidak memaksakan kehendaknya. Karena secara psikologi, suami-istri tidak akan mencapai kepuasan seksual di saat salah satu pihak tidak dalam kondisi yang baik. Padahal seperti dinyatakan di depan bahwa suami dan istri harus berusaha saling memuaskan pasangannya. Dalam hal ini seharusnya tidak hanya pihak istri saja yang selalu disalahkan, suami pun seharusnya dimintai tanggung jawabnya. Kalau memang suami sangat menginginkan kepuasan seksual secara sehat dan bersama-sama, maka sewajarnya ia berusaha bagaimana supaya gairah seksual istrinya terbangkitkan. Sehingga terhindar dari adanya yang memaksa dan yang dipaksa.

Masih menurut konsepnya JT, mengenai harta pribadi istri dinyatakan bahwa memang istri mempunyai hak penuh terhadap hartanya tersebut, akan tetapi untuk memakainya ia harus mendapat izin dari suaminya karena apapun yang dilakukan oleh istri harus seizin suaminya. (A. Abdurrahman A, 1999, 107) Pendapat mereka memang rasional bahwa seorang istri bebas membelanjakan harta pribadinya meskipun lebih baik istri memberitahu suaminya terlebih dahulu. Karena sesungguhnya

mengenai harta tersebut adalah hak penuh atau hak mutlak istri yang tidak boleh dicampuri oleh suami. Bahkan menurut hukum Islam istri diperbolehkan untuk tidak mematuhi suaminya apabila ia diperintahkan oleh suaminya untuk membelanjakan hartanya dengan keinginan suaminya. (A. Azhar Basyir, 1999, 62)

Kembali ke masalah nafkah, memang suami lah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencukupinya. Meskipun istri bersedia untuk ikut membantu, akan tetapi itu tidak mengurangi kewajiban suami terhadap nafkah keluarganya tersebut. Menyinggung mengenai JT, untuk berdakwah mereka harus mengeluarkan biaya sendiri-sendiri. Itu berarti, selain harus mencukupi nafkah keluarganya, anggota JT juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kegiatannya tersebut. Menurut mereka memang sebelum pergi *khuruj* suami biasanya sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya untuk jangka waktu selama suami pergi. Ini mungkin untuk keluarga yang termasuk dalam kelas ekonomi menengah ke atas karena biasanya selain mereka telah mempunyai tabungan juga penghasilan setiap bulannya cukup memadai untuk biaya hidup keluarganya dan untuk berdakwah. Maka, bagaimana dengan yang tingkat ekonominya menengah ke bawah?.

Suami yang shalih seharusnya senantiasa melakukan yang terbaik bagi keluarganya, termasuk mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya. (Fuad Kauma & Nipan, 2003, 85-86). Suami juga hendaknya pandai-pandai membelanjakan hartanya, mana yang lebih penting itulah yang didahulukan. Membelanjakan harta untuk sadaqah di jalan Allah (termasuk untuk dakwah) adalah hal yang utama. Akan tetapi jika tidak mampu tidak ada kewajiban untuk memaksakan kehendak sehingga melupakan nafkah keluarga.

Penulis telah memaparkan diatas bahwa Allah SWT menciptakan setiap manusia itu berpasang-pasangan dengan tujuan supaya mereka

(manusia) berumah tangga dan menjadikan keluarganya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang tercukupi secara material maupun spiritualnya (dzohir maupun batinnya). Kedua kebutuhan tersebut harus diseimbangkan satu sama lainnya. Karena tidak akan tercipta ketenteraman rumah tangga jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas Ra. Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Selain kedua unsur itu, ada satu lagi unsur lain yang sangat mendukung akan terciptanya keluarga *sakinah*. Unsur tersebut adalah terciptanya keharmonisan hubungan sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa uluran tangan dari orang lain, sepintar dan sekaya apapun dia. Manusia diciptakan di dunia sebagai makhluk sosial yang secara naluriah membutuhkan orang lain. Ia butuh saling mengenal satu sama lainnya sehingga terciptalah suasana tolong menolong diantara mereka. Baik itu tolong menolong dalam urusan dunia maupun tolong menolong dalam urusan akherat. Tolong menolong dalam urusan dunia contoh konkritnya seperti adat gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri seperti membuat rumah atau yang lainnya. Sedangkan contoh tolong menolong dalam urusan akherat seperti *amar ma'ruf dan nahi munkar*.

Pada akhirnya harus diakui bahwa JT mempunyai konsep keluarga *sakinah* tersendiri, yang pada dasarnya konsep tersebut bersumber dari hukum Islam meskipun dalam beberapa hal ada sedikit perbedaan dalam penafsirannya. Selain itu konsep tersebut juga tidak atau belum tertuang

dalam sebuah konsensus sehingga pelaksanaannya pun belum seragam di antara anggotanya.

D. Penelitian yang relevan

Setelah melakukan tinjauan kepustakaan, penulis menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang akan penulis teliti diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wafirman, NIM 08 201 034, STAIN Batusangkar, judul skripsi Pelaksanaan Nafkah Istri Oleh Suami Bagi Komunitas Jamaah Tabligh Pada Masa Khuruj Fi Sabilillah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus aktifitas Jamaah Tabligh di Batusangkar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan nafkah istri oleh suami bagi komunitas jamaah Tabligh dalam masa khuruj fi sabilillah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah istri oleh suami bagi komunitas jamaah Tabligh perspektif hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Hayati, NIM 09 201 027, STAIN Batusangkar, judul Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Perkawinan Di Minangkabau (Studi Kasus Peran Mamak di Nagari Paninjauan Kecamatan X koto Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini membahas bagaimana peran mamak pra perkawinan dalam konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menurut hukum Islam, bagaimana peran mamak dalam proses perkawinan dalam konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menurut hukum Islam, bagaimana peran mamak pasca perkawinan dalam konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menurut hukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Anifatul Khurodatun Nisa', NIM 12 210 128 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judul Konsep keluarga sakinah

perspektif keluarga penghafal Al qur'an (studi kasus di kecamatan Singosari kabupaten Malang). Penelitian ini membahas Bagaimana keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal al-Qur'an dai Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bagaiman upaya keluarga penghafal al-Qur'an di kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mempertahankan keluarga sakinah.

Penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian di atas atau peneliti sebelumnya, penelitian penulis menitik beratkan tentang fenomena keluarga sakinah jamaah tabligh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian *field reseach* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana Penelitian menguraikan kenyataan tentang: “Fenomena Keluarga *Sakinah* Jama’ah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Baringin Kecamatan Lima kaum Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar adalah karena di Nagari Baringin terdapat sebuah markas Jamaah Tabligh dan di Nagari Baringin terdapat jamaah yang *khuruj* meninggalkan nafkah yang cukup dan ada juga yang meninggalkan nafkah yang tidak cukup untuk keluarganya. Oleh karena itu penulis ingin meneliti keadaan tersebut di dalam hukum Islam.

2. Waktu dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama (2) dua bulan, yang dimulai dengan bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang bertempat di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci atau utama dalam penelitian ini adalah penulis, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2012, 62), dalam penelitian ini sebagai sumber data adalah Jamaah Tabligh (Suami dan Istri)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. (Sugiono, 2012, 62) Dokumen merupakan hasil penelitian data pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi, (Hilman Hadikusuma, 1995, 65) berupa sumber data tambahan yang penulis kutip dari buku dan berupa pembahasan karya ilmiah lain yang mengarah kepada masalah yang penulis teliti. Pada penelitian ini sebagai sumber data sekunder adalah data-data yang ada pada markas Jamaah Tabligh dan penanggung jawab markas (ketua).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuensioner*) dan dokumen sehubungan dengan sumber data seperti yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran atas pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seseorang responden. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, 82) Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan jamaah Tabligh dan keluarganya di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Jadi dengan wawancara akan diketahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena yang digunakan ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, seperti nafkah yang ditinggalkan oleh Jamaah Tabligh untuk keluarganya selama dia melaksanakan *khuruji*.

a. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penulis melakukan pertanyaan yang secara instan muncul ketika sedang melakukan wawancara dengan informan.

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiono, 2012, 73-74). Garis-garis besar permasalahannya yaitu mengenai fenomena keluarga sakinah jamaah tabligh di nagari baringin kecamatan lima kaum kabupaten tanah datar

Dalam konteks ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap tahu mengenai permasalahan yang diteliti. (Burhan Ashshofa, Jakarta, 1996: p. 91) Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan berdasarkan pengetahuan bahwa ada orang-orang tertentu yang harus dan perlu dilibatkan sebagai *sample* atau informan, mengingat misalnya: jabatannya, senioritasnya, keahliannya atau karena pengaruhnya yang cukup besar dalam suatu situasi sosial yang sedang diteliti. (Agustiar Syah Nur, 2002, 3)

Dalam penelitian ini yang penulis pilih menjadi informan adalah Bapak Budi Amir beserta Yeni Deswita (istri bapak Budi Amir), Bapak Delfitra beserta ibuk Dona Elta (istri bapak Delfitra), Bapak Yusuf beserta ibuk Yuri Rahmi (istri bapak Yusuf), Bapak Jasmin beserta Ibuk Annisa (istri bapak Jasmin), Bapak Muhammad Yunus beserta ibuk Khairunnisa (istri bapak Yunus), dan Bapak H. Husen beserta ibuk Muti'ah (istri Bapak Husen).

2. Dokumen

Dokumen merupakan bagian dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengolahan data orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dalam bentuk karya ilmiah sebagai data tambahan dalam melakukan penelitian.

Dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (*life histories*) dan biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, film dan patung. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. (Sugiono, 2012, 82)

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melalui dokumen penulis peroleh dari buku yang berkaitan dengan hukum adat khususnya adat Minang dan hukum Islam serta dari penulisan karya ilmiah yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiono, 2012, 89)

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian, dengan melakukan pengelompokan data dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literature terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. (Bambang Sunggono, 2011, 37)

4. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Bambang Sunggono, 2011, 38)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah Uji kredibilitas data, yaitu melalui peningkatan ketekunan, perpanjangan pengamatan dan *member check*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Keluarga Sakinah Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Sejarah Berdiri Jamaah Tabligh Batusangkar

Sejarah berdiri Jamaah Tabligh di Batusangkar, tidak terlepas kaitannya dengan berdirinya Jamaah Tabligh di Nizzamuddin India. Nama Jamaah Tabligh hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberi nama pada usaha ini maka akan aku beri nama “gerakan iman”. (Budi Amir, wawancara penulis, 20 Desember 2017).

Dalam waktu kurang dari dua dekade, Jamaah Tabligh berhasil berjalan di Asia Selatan. Dengan dipimpin oleh Maulana Yusuf, putra Maulana Ilyas sebagai amir/ pemimpin yang kedua, gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya pada tahun 1946, dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sekali terbentuk dalam suatu negara, Jamaah Tabligh mulai membaaur dengan masyarakat lokal. Meskipun negara barat pertama yang berhasil dijangkau Tabligh adalah Amerika Serikat, tapi fokus utama mereka adalah di Britania Raya. Mengacu kepada populasi padat orang Asia Selatan disana yang tiba pada tahun 1960-an dan 1970-an. (Ali Nadwi, 1999, 5)

Jamaah ini mengklaim mereka tidak menerima donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional Tabligh dibiayai sendiri oleh pengikutnya. Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan markas besar Jamaah Tabligh di Eropa.

Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidaar. (Bapak Yusuf, wawancara penulis, 25 Desember 2017).

Markas Internasional pusat Tabligh adalah di Nizzamudin India. Kemudian setiap negara juga mempunyai markas pusat nasional, dari markas pusat dibagi markas-markas regional/ daerah yang dipimpin oleh seorang *Shura*.

Markas besar Jamaah Tabligh di Indonesia adalah Masjid Jami' Kebon Jeruk, Jln. Hayam Wuruk No. 83 Jakarta yang berdiri sekitar tahun 1960-an. Dengan dipimpin seorang amir secara bergiliran, sehingga seorang amir dari setiap markas akan selalu bergantian dan sulit diketahui nama amir dari setiap markas, baik markas pusat maupun markas regional. Kemudian dari markas pusat/ nasional, dibagi lagi menjadi ratusan markas kecil yang disebut *halaqah*. Kegiatan di *halaqah* adalah musyawarah mingguan, dan sebulan sekali mereka *khuruj* selama tiga hari, 40 hari atau 4 bulan. (Rengga Februardi, wawancara penulis, 25 Desember 2017).

Markas Jamaah Tabligh di Sumatera Barat adalah di Padang Panjang yang berdiri sekitar tahun 2000-an dengan jumlah anggota sekitar 8000 orang yang tersebar keseluruhan daerah-daerah termasuk daerah Batusangkar. Komunitas Jamaah Tabligh daerah Batusangkar (Baringin) merupakan bagian dari bentuk *halaqah* yang berasal dari pengaruh aktifitas dakwah dari anggota Jamaah Tabligh Padang Panjang dan dari sanalah awal sejarah berdirinya Jamaah Tabligh di Batusangkar (Baringin). (Rengga Februardi, wawancara penulis, 25 Desember 2017).

Jamaah Tabligh Batusangkar sebenarnya adalah suatu sebutan yang digunakan terhadap operasional dakwah saja. Jika dikatakan Jamaah Tabligh Batusangkar, berarti akan meliputi seluruh kota Batusangkar dan lebih tepatnya adalah Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima kaum. (Bapak Delfitra, wawancara penulis, 26 Desember 2017).

Menurut beberapa anggota, Jamaah Tabligh Batusangkar berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten. Tanah Datar, seperti Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai

Tarab, Kecamatan Lintau dan Kecamatan Salimpaung. Namun kebanyakan anggota Jamaah Tabligh berasal dan berdomisili di kawasan Kenagarian Baringin Kecamatan Lima Kaum, maka persatuan anggota tersebut disebut anggota Jamaah Tabligh Batusangkar. (Ade Syahputra, wawancara penulis, 26 Desember 2017).

Di Batusangkar yang menjadi pengurus dan bertugas memberikan laporan ke markas regional adalah bapak Yunus. Beliau yang mengkoordinir seluruh anggota dalam melaksanakan aktifitas dakwah, termasuk di dalamnya memberikan izin dalam melaksanakan *khuruj* oleh setiap anggota terutama para anggota yang akan melaksanakan *khuruj* dalam tempo yang lama, seperti *khuruj* 40 hari, 4 bulan dan *khuruj* 1 tahun. (Budi Amir, wawancara penulis, 20 Desember 2017).

Menurut beberapa anggota Jamaah Tabligh Batusangkar (Nagari Baringin), Jamaah Tabligh memang mempunyai markas yang bersifat nasional, regional dan *halaqah*, walaupun demikian, Jamaah Tabligh tidak suatu organisasi yang mempunyai sekretariat walaupun kata terorganisir tetap digunakan sebagai pusat *ta'lim* (belajar) dan membincang-bincangkan perkembangan da'wah yang telah dilakukan serta bagaimana langkah-langkah selanjutnya. (Delfitra, wawancara penulis, 26 Desember 2017).

Adapun jumlah anggota Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar adalah 75 orang, yang belum berkeluarga sebanyak 25 orang sementara yang telah berkeluarga 50 orang, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Tabel: 1

Anggota JT yang belum menikah:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Mahasiswa	5 orang
2	Bekerja	20 orang
	Jumlah	25 orang

Tabel ini menjelaskan tentang anggota Jamaah Tabligh yang belum berkeluarga yang terdiri dari mahasiswa dan yang bekerja. Jumlah anggota Jamaah Tabligh yang belum menikah ini adalah 25 orang dari 75 jumlah anggota Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. (Muhammad Yusuf, wawancara penulis, 26 Desember 2017)

Tabel: 2

Anggota JT yang telah menikah:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PNS	4 orang
2	WIRASWASTA	10 orang
3	PEDAGANG	13 orang
4	SWASTA	13 orang
5	PETANI	10 orang
	Jumlah	50 orang

Dari tabel tersebut kita juga dapat melihat bahwa, anggota Jamaah Tabligh itu mencakup dari semua golongan, apakah itu mahasiswa, PNS, pedagang, petani, wiraswasta, swasta, dan sebagainya. Anggota Jamaah Tabligh pada tabel 2 ini adalah anggota Jamaah yang telah berkeluarga, jumlah yang telah berkeluarga adalah 50 orang dari 75 orang anggota Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

Jadi dari dua tabel diatas telah nampak jelas tentang rincian jumlah anggota Jamaah Tabligh di Nagari Baringin yang terdiri dari yang belum menikah maupun yang telah menikah, anggota Jamaah Tabligh yang belum menikah sebanyak 25 orang dan yang telah menikah sebanyak 50 orang, maka dari ini terdapatlah jumlah mereka 75 orang.

B. Fenomena Keluarga Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum

1. Konsep Keluarga Sakinah Jamaah Tabligh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Jamaah Tabligh di Nagari baringin, konsep keluarga *sakinah* menurut Jamaah Tabligh tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga *sakinah* pada umumnya.

Penulis mewawancarai bapak Budi Amir yang bertempat tinggal di Tabek Boto Baringin pekerjaan swasta. Beliau mengatakan bahwa keluarga *sakinah* itu adalah karunia/ pemberian Allah kepada hamba-Nya jadi, untuk memperoleh keluarga yang *sakinah*, keluarga tersebut lebih utama harus dilandasi oleh agama, karena keluarga yang telah didasari oleh agama, pada umumnya memperoleh ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya walaupun menurut pandangan orang lain mereka miskin, namun bagi mereka dengan kehidupan yang seperti itu mereka merasa nyaman dan tentram. (Budi amir, wawancara penulis, 29 Desember 2017)

Penulis mewawancarai Bapak Jasmin yang bertempat tinggal di Jati, beliau mengatakan bahwa keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang didalamnya menghidupkan suasana agama, sehingga keluarga tersebut tidak menjadikan materi sebagai standar *sakinah*, namun yang harus diperhatikan adalah agama, seharusnya standar keluarga *sakinah* itu adalah dilihat dari agamanya. Karena, kalau didalam keluarga telah hidup suasana agama, maka keluarga tersebut akan tentram dan nyaman dengan sendirinya. (Bapak Jasmin, wawancara penulis, 29 Desember 2017)

Berikutnya penulis juga mewawancarai bapak Delfitra, namun beliau juga menyatakan hal yang sama dengan anggota jamaah yang lain, yaitu keluarga *sakinah* tersebut akan terwujud apabila keluarga didasari oleh agama dan pengamalan yang baik terhadap agama tersebut. (Delfitra, wawancara penulis, 29 Desember 2017)

Penulis juga mewawancarai Bapak Yusuf yang bertempat tinggal di Jati, pekerjaan Wirausaha, beliau mengatakan bahwa konsep keluarga *sakinah* menurut Jamaah Tabligh itu tidak jauh berbeda

dengan konsep keluarga *sakinah* yang ada pada umumnya, hanya saja tambahannya keluarga tersebut telah diberikan pemahaman agama, sehingga keluarga mereka didasari oleh agama. Kalau keluarga telah didasari oleh agama maka keluarga *Sakinah* yang dicita-citakan tersebut akan tercipta. (Muhammad Yusuf, wawancara penulis, 30 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Jamaah Tabligh tersebut. Penulis menyimpulkan, Keluarga *sakinah* akan terbentuk jika di dalam keluarga tersebut terdapat suasana agama yang anggota keluarganya taat dalam menjalankan perintah agama seperti keluarga Rasulullah SAW, karena *sakinah* itu adalah karunia dari Allah, jadi kalau kita telah menjalankan agama Allah seutuhnya maka Allah akan mengarunai *sakinah*.

2. Mekanisme Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Tabligh

Sesungguhnya Allah telah menetapkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini dengan tugas untuk mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S. Al-baqarah:30)

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah menikah, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."(Q.S. An-Nur:32)

Selain itu, Al-qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah upaya memperoleh ketenangan (sakinah) dan membina keluarga yang penuh cinta kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

Tujuan ini secara garis besar sama dengan apa yang tertera pada Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*, tiap-tiap keluarga mempunyai cara yang berbeda-beda dan keluarga *sakinah* itu tidak bisa diukur atau dibandingkan dengan keluarga yang lainnya.

a. Pra Pernikahan

Dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah* bagi Jamaah Tabligh tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Penulis mewawancarai Bapak Yusuf. Beliau mengatakan, pada umumnya anggota Jamaah Tabligh mengalami masa *ta'aruf*. Sebelum *ta'aruf*, seorang anggota Jamaah Tabligh ketika mempunyai seorang anak perempuan, ketika ia melihat ada anak muda yang taat ibadah (baik anggota Jamaah Tabligh atau tidak) mereka akan mengatakan “hai fulan, apakah engkau sudah menikah? Saya mempunyai anak perempuan, apakah engkau mau menikahinya? Tapi kamu harus *khuruj* 4 bulan/ telah pernah *khuruj* 4 bulan”. Setelah itu dilanjutkan dengan *ta'aruf*, dan pada akhirnya dilanjutkan dengan perkenalan anggota keluarga dengan kedua belah pihak, lalu ditetapkan hari pernikahan. (Bapak Yusuf, wawancara penulis, 30 Desember 2017).

b. Setelah pernikahan

Penulis mewawancarai Bapak Budi, beliau mengatakan standarisasi keluarga *sakinah* itu berbeda-beda tiap keluarga, ada yang mengatakan kekayaan merupakan patokan untuk melihat keluarga yang *sakinah*, ada juga yang mengatakan pangkat yang tinggi sebagai patokan untuk menilai *sakinahnya* keluarga seseorang, dan lain-lain. Tetapi bagi keluarga Jamaah Tabligh pada umumnya, standar penentu *sakinahnya* keluarga tersebut adalah membentuk keluarga itu dengan iman dan ketaqwaan kepada Allah, saling membantu satu sama lain, menghidupkan suasana Agama dalam rumah tangga. (Budi Amir, wawancara pribadi, 29 Desember 2017).

3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Sakinah secara harfiah (etimologi) diartikan dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa. Ali bin Muhammad al-Jurjani mendefinisikan *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi suatu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman.

Adapun menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan ketakutan. (UU No. 1 Th 1974 dan PP No. 10 Th 1983).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden (Budi Amir, Jasmin, Delfitra, Muhammad Yusuf, H. Husen, Muhammad Yunus). Mereka mengatakan ciri-ciri keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mencontoh keluarga Nabi Muhammad SAW, karena *sakinah* itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada umat-Nya, jadi yang akan diberikan keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mencontoh keluarga nabi SAW, yang di dalamnya menghidupkan da'wah, terdapat *ta'lim wa ta'lum*, zikir ibadah, memakaikan akhlak yang penyayang, saling membantu pekerjaan dalam rumah tangga, menciptakan suasana yang penuh canda tawa dalam anggota keluarganya.

C. Fenomena Keluarga Jamaah Tabligh di saat suami sedang *Khuruj* di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum

1. Kegiatan *Khuruj* bagi Jamaah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah gerakan misionaris Islam dengan tujuan kembali keajaran Islam yang *kaffah*. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jama'ah ini mempunyai enam landasan, keenam landasan tersebut terkenal dengan istilah *Al-Ushulus Sittah* (enam landasan pokok) atau *Ash-Shifatatus Sittah* (sifat yang enam). Keenam landasan tersebut adalah:

- a. Merealisasikan kalimat "*thayyibah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulallah*".
- b. Shalat dengan penuh kekhayusan dan rendah diri.
- c. Keilmuan yang ditopang dengan dzikir.
- d. Menghormati setiap muslim.
- e. Memperbaiki niat.

- f. Dakwah dan *Khuruj* di jalan Allah Subhanahu Wata'ala.
(Yusuf, wawancara penulis, 30 Desember 2017)

Cara merealisasikan hal tersebut adalah dengan menempuh *khuruj* (keluar untuk berdakwah) bersama Jama'ah Tabligh. Jama'ah Tabligh di Nagari Baringin biasa melakukan *khuruj* bisa setahun (bisa bertahun-tahun, apabila keluar negeri), tujuh bulan, empat bulan, 40 hari pada tiap tahun, tiga hari pada tiap bulan. Ada dua sistem berdakwah mereka. Yang pertama dengan menetap pada suatu daerah dan yang kedua dengan cara berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hadir pada dua majelis *ta'lim* setiap hari, majelis *ta'lim* pertama diadakan di masjid sedangkan yang kedua diadakan di rumah. Untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang *amir*. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin *amir khuruj*. Orang yang telah *khuruj* kemudian disebut *karkun*, dan tanpa adanya suatu baiat. Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan *ta'lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab *Fadhail A'mal* karya Maulana Zakaria), *jaulah* (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), *mudzakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, dan musyawarah. Selama masa *khuruj*, mereka tidur di masjid. Aktivitas Markas Regional adalah sama, *khuruj*, menangani *khuruj* dalam jangka waktu 40 hari, 4 bulan, kadang sampai 7 bulan dan adapula yang sampai setahun lebih yang *khuruj* ke luar negeri. Selain itu mereka juga mengadakan malam *Ijtima'* (berkumpul), dimana dalam *Ijtima'* tersebut akan diisi dengan *Bayan* (ceramah agama) oleh para ulama atau tamu dari luar negeri yang sedang *khuruj* disana, dan juga *ta'lim wa ta'alum*.

Dasar untuk melakukan *khuruj* yaitu dalam QS. Ali-Imran : 110 yang berbunyi "*kuntum khoiru ummatin ukhrijat linnasi....*" yang berasal dari pendiri JT yaitu Maulana Ilyas Al Kandahlawi. Yang mana mempunyai maksud bahwasanya setiap manusia mempunyai

tanggung jawab untuk berdakwah. (Muhammad Yunus, wawancara penulis, 1 Januari 2018)

Berikut hasil wawancara penulis dengan para istri pengikut Jamaah Tabligh di Nagari baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, yang berhubungan dengan tanggapan istri dan keluarga terhadap kegiatan *khuruj* bagi para suami mereka dan terhadap nafkah keluarga Jamaah Tabligh. Berikut tanggapan Ibu Yeni Deswita (Istri Bapak Budi Amir) tentang tanggapan beliau terhadap suaminya yang mengikuti Jamaah Tabligh dan *khuruj*: Pada awal suami saya mengikuti jama'ah ini, saya merasa keberatan. So'alnya saya sering mendengar bahwa dakwah itu ajaran sesat. Saya selalu berdo'a, apabila memang suami saya berada di jalan yang sesat maka segera tunjukkanlah ia ke jalan yang benar. Dan akhirnya, karena suami selalu memberikan pengertian dan pengajaran bahwa dakwah itu merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan saya akhirnya bisa menerimanya, bahkan sekarang saya yang mengingatkan suami untuk *khuruj*. Saya pun sekarang merasakan sangat bahagia dengan rumah tangga saya walaupun hidup dengan sederhana. (Yeni Deswita, wawancara penulis, 29 Desember 2017).

Penulis juga mewawancarai Ibu Anisa (istri dari Bapak Jasmin). Beliau memberikan tanggapan terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya. *Alhamdulillah*, saya tidak merasa keberatan tapi malah mendukung. Ya karena suami saya sudah paham Islam dengan baik dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam dakwahnya dan dalam melaksanakan agamanya. Dan saya yakin, setiap langkah dakwah itu mendapat nilai pahala yang tinggi. Tentang nafkah suami meninggalkan nafkah yang cukup. (Anisa, wawancara penulis, 29 Desember 2017)

Berikutnya wawancara penulis dengan Ibu Dona Elta (istri Bapak Delfitra). Tanggapan beliau hampir sama dengan Ibu Yeni Deswita,

yaitu: Pada awal suami saya mengikuti Jama'ah Tabligh ini, saya merasa keberatan. Soalnya saya sering mendengar bahwa dakwah itu ajaran sesat, bahkan dibilang teroris oleh orang lain. Saya tidak terima suami seperti itu, karena pada awalnya suami saya ini bekerja di kapal Pesiar Amerika dengan gaji yang besar, setelah bergabung dengan Jamaah ini, dia berhenti dari kerjaannya karena bosnya tidak terima karyawan memakai jenggot, setelah itu suami saya kerjaannya jualan pakaian sunnah, saya tidak terima sehingga saya menggugat cerai suami saya, hingga akhirnya pengadilan menjatuhkan *talaq* 1 kepada saya. Dan pada akhirnya, saya mencari tahu tentang Jamaah Tabligh ini, dan saya akhirnya memahami kalau Jamaah Tabligh ini tidak salah. Kemudian pada akhirnya kami memutuskan untuk *rujuk* kembali. Setelah itu suami makin memberikan petunjuk, pengertian dan pengajaran bahwa dakwah itu merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan saya semakin *istiqomah* untuk bisa menerimanya, hingga sekarang saya sangat bahagia. (Dona Elta, wawancara penulis, 30 Desember 2017)

Ibuk Yuri Rahmi (istri bapak Yusuf) juga menanggapi. Menurut pengakuan Ibu Yuri, beliau justru merasa senang dan rela ketika ditinggal suaminya berdakwah. Ibu Yuri mengaku, setelah suaminya kembali dari *khuruj* Ia menjadi semakin bertambah mesra dengan suaminya. Lagipun saya sudah lama memahami tentang Jamaah Tabligh ini karena keluarga saya semuanya anggota Jamaah Tabligh, namun pelanggan kami banyak yang mencemooh, tapi itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap bertahan dan berjuang di jalan Allah. Dan saat ditanya mengenai kondisi keluarganya saat ini, Ibu Yuri menuturkan: *Alhamdulillah*, saya sudah merasa cukup bahagia. Kalau suami saya *khuruj*, ibadah dan amalan-amalan itu malah semakin kuat seperti sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya. Saya juga selalu minta pada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan dan kesabaran,

walaupun banyak masyarakat tidak banyak yang mencemoohnya. (Yuri Rahmi, wawancara penulis, 30 Desember 2017).

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibuk Muti'ah (istri Bapak Husen). Beliau mengatakan, saya tidak merasa keberatan tapi malah mendukung, karena suami saya sudah paham Islam dengan baik dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam dakwahnya dan dalam melaksanakan agamanya. Dan saya yakin, setiap langkah dakwah itu mendapat nilai pahala yang tinggi. Saya merasa sangat bahagia dengan keluarga saya ini. (Muti'ah, wawancara penulis, 31 Desember 2017).

Penulis juga mewawancarai ibuk Khairunnisa (istri Bapak Yunus). Beliau mengatakan, Saya mendukung dengan keadaan suami saya yang ikut usaha dakwah ini dan *Alhamdulillah*, saya sudah merasa cukup bahagia. Kalau suami saya *khuruj*, ibadah dan amalan-amalan itu malah semakin kuat seperti sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya. Saya juga selalu minta sama Allah, ya Allah berikanlah kekuatan dan kesehatan pada suami saya agar tetap *istiqamah* pada usaha dakwan ini. (ibuk Khairunnisa, wawancara pribadi, 1 Januari 2018).

2. Nafkah Ketika Suami Sedang *Khuruj*

a) Belanja istri dan anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden (1) Budi Amir, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, nama istri Yeni Deswita, tinggal di Baringin. Beliau telah sering melaksanakan *khuruj* 3 hari maupun 40 hari. Penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan nafkah terhadap istri yang ditinggalkan, beliau menjawab: bahwa ketika beliau berniat ingin melaksanakan *khuruj*, maka jauh sebelumnya beliau telah mengumpulkan dengan bentuk tabungan yang pada waktu itu uang yang terkumpul hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ketika hendak *khuruj* beliau musyawarah dengan istri, kemudian dari hasil musyawarah

tersebut mereka sepakat bahwa uang yang ada tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ beliau bawa untuk *khuruj* dan $\frac{1}{2}$ lagi beliau tinggalkan untuk belanja istri selama 40 hari dengan tanggungan 2 orang anak. Beliau mengatakan, ketika pulang dari *khuruj* uang yang ditinggalkan untuk istri tidak kurang dan istri pun tidak berhutang. Beliau menegaskan bahwa, setiap anggota Jamaah Tabligh mempunyai syarat-syarat khusus bagi yang ingin *khuruj* seperti:

- 1) Mengisi formulir *tafaqud*, formulir *tafaqud* adalah catatan yang berisikan tentang identitas dan biaya untuk melaksanakan *khuruj*.
- 2) Telah lulus dari Majelis *Syura*, majlis *syura* adalah perkumpulan pada minggu keempat setiap bulan dalam rangka membicarakan *ta'lim* (pembelajaran) yang pernah diikuti dan bagaimana pelaksanaan di tengah-tengah keluarga masyarakat.
- 3) Setelah lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni berupa pertanyaan yang berkaitan dengan kesanggupan *khuruj* baik materi maupun mental.
- 4) Harus mendapatkan keizinan untuk *khuruj*, yakni harus atas izin dari istri dan istri yang ditinggalkan yang dibuktikan dengan kunjungan anggota yang telah lulus syarat *khuruj* terhadap istri yang sedang melalui proses *khuruj*.
- 5) Suami juga harus menyediakan kebutuhan istri dan anak-anak mencukupi selama suami sedang *khuruj*. (Budi Amir, wawancara pribadi, 29 Desember 2017)

Selain itu, para anggota Jamaah Tabligh yang lain turut membantu memberikan sumbangan semampunya untuk keluarga yang ditinggalkan selama masa *khuruj*. Mereka juga akan mengunjungi dan memperhatikan tentang kondisi istri dan anak-anak anggota Jamaah tersebut dari segi kebutuhan makanan, kesehatan, pembelanjaan harian dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mengenai anggota Jamaah Tabligh yang tidak meninggalkan

nafkah selama *khuruj*, diakuinya bahwa, memang ada segelintir anggota Jamaah Tabligh yang kurang memperhatikan soal nafkah saat meninggalkan keluarga untuk tujuan *khuruj*. (Budi Amir, wawancara pribadi, 29 Desember 2017)

Berikut wawancara dengan responden (2), yaitu bapak Jasmin, umur 59 tahun, pekerjaan pedagang, nama istri Anisa. Beliau telah sering melaksanakan *khuruj* ke berbagai tempat, tidak hanya dalam wilayah Baringin. Akan tetapi, beliau juga melaksanakan *khuruj* ke luar daerah seperti pulau Jawa, bahkan sudah pernah ke luar negeri dan akhir-akhir ini beliau baru pulang dari China. Penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan nafkah terhadap istri yang ditinggalkan, beliau menjawab: bahwa ketika beliau berniat ingin melaksanakan *khuruj*, maka jauh sebelumnya beliau telah mengumpulkan dana dengan bentuk tabungan, kemudian setelah uang tabungan dirasa cukup untuk keperluan *khuruj* dan untuk istri yang akan ditinggalkan, maka $\frac{1}{3}$ dari tabungan tersebut beliau bawa untuk *khuruj* dan $\frac{2}{3}$ beliau tinggalkan untuk istri beliau. Bahkan menurut beliau uang yang ditinggalkan untuk istri, masih ada ketika beliau pulang dari *khuruj*. Sedangkan ketika penulis menanyakan tempat tinggal, maka beliau menjawab bahwa beliau dan istri beliau sudah lama mempunyai rumah dan istri beliau tinggal di rumah yang mereka bangun berdua. Dalam hal ini, beliau juga telah lulus persyaratan *khuruj*. (Jasmin, wawancara pribadi, 29 Desember 2017)

Berikut dari responden (3) Bapak Delfitra, Umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, nama istri Dona Elta, beliau menegaskan bahwa, beliau meninggalkan $\frac{2}{3}$ dari hasil tabungan sebelum melaksanakan *khuruj*. Selama pergi *khuruj*, istri beliau tidak pernah kekurangan, nafkah istri seperti sandang, pangan dan papan tetap terpenuhi. Bahkan menurut beliau biaya yang akan dikeluarkan untuk *khuruj* sebenarnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan

dengan biaya yang suasananya tidak *khuruj*. Beliau mengatakan bahwa ia pernah *khuruj* 40 hari dari Malaysia dan Filipina, namun biaya yang dihabiskan hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahkan beliau pernah *khuruj* ke Pakistan dan biaya yang dikeluarkan hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan beliau juga pernah *khuruj* ke Jazirah Arab selama 4 bulan dan ditambahnya pula mondok selama beberapa bulan, yang total waktu yang dipakainya selama 1 tahun dengan menghabiskan biaya cuma Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah). Dalam hal ini, beliau juga telah lulus persyaratan *khuruj* yang telah beliau lalui. (Delfitra, wawancara pribadi, 30 Desember 2017).

Berikutnya penulis mewawancarai responden (4), bapak Muhammad Yusuf, umur 40 tahun, nama istri Yuri Rahmi, pekerjaan Pedagang. Beliau mengatakan bahwa ia meninggalkan uang belanja untuk istri sebanyak $\frac{2}{3}$ dari uang yang telah dikumpulkan selama belum *khuruj*, yang beliau bawa untuk *khuruj* hanya $\frac{1}{3}$ dari tabungan yang dikumpulkan, selain itu istri beliau juga bekerja mengurus usaha mereka selama suami *khuruj* karena ketika beliau tidak *khuruj* toko tersebut mereka kelola bersama. Beliau mengatakan hal yang sama dengan responden 3 yaitu, biaya yang digunakan untuk *khuruj* itu tidak terlalu besar beliau mengatakan bahwa beliau baru pulang *khuruj* 40 hari dari Bali, namun biaya yang dihabiskan hanya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Penulis menanyakan mengenai biaya yang ditinggalkan untuk istri selama *khuruj*, beliau menjawab: mengenai biaya istri itu berbeda-beda dari masing-masing jamaah, tergantung tanggungan masing-masing keluarga. (Muhammad Yusuf, wawancara pribadi, 30 Desember 2017)

Selanjutnya wawancara penulis dengan responden (5), bapak Husen Daud, umur 65 tahun, pekerjaan pengusaha, nama istri Muti'ah. Beliau mengatakan ketika beliau berniat untuk *khuruj*,

beliau musyawarahkan dengan istri dan beliau tinggalkan uang belanja untuk keluarga selama beliau *khuruj*. Yang mengurus usaha beliau adalah anak dan anggota beliau yang lain, jadi istri dan anak beliau tidak akan kekurangan biaya selama beliau *khuruj* tersebut. (Bapak Husen, wawancara penulis, 31 Desember 2017)

Kemudian wawancara penulis dengan responden (6), bapak Muhammad Yunus, umur 55 tahun, pekerjaan PNS di kantor dinas pendidikan Kabupaten Tanah Datar, nama istri Khairunnisa'. Beliau mengatakan sebelum berniat untuk *khuruj*, terlebih dahulu beliau mengurus surat izin atasan untuk *khuruj* selama beberapa hari tertentu. mengenai biaya, beliau telah menabung dari sebelumnya, ketika waktunya tiba 1/3 dari uang tabungan beliau bawa untuk *khuruj* dan 2/3 nya lagi beliau tinggalkan untuk istri dan anak beliau selama beliau *khuruj*. Beliau mengatakan selama ini uang yang beliau bawa untuk *khuruj* ataupun yang beliau tinggalkan tidak pernah kekurangan. (Muhammad Yunus, wawancara penulis, 1 Januari 2018).

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ketika anggota Jamaah Tabligh tersebut *khuruj*, mereka masih tetap meninggalkan nafkah/ biaya untuk keluarga yang ditinggalkan selain uang yang mereka bawa untuk *khuruj*, walaupun dengan jumlah yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah diambil berdua dengan istri mereka masing-masing. Yang artinya, keluarga yang mereka tinggalkan tidak terbengkalai tanpa biaya selama mereka *khuruj*.

b) Tempat tinggal

Selain uang untuk belanja istri dan anak, suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk anak dan istri.

Di dalam Pasal 78: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Di dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 tentang kewajiban menyediakan tempat tinggal juga disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ
مَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden 1 mengenai tempat tinggal, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak ada membuatkan rumah untuk anak dan istri. Tetapi beliau tinggal dirumah yang dibuatkan oleh kakak dari istri beliau tersebut.

Kemudian wawancara penulis dengan responden 2, beliau menjelaskan bahwa beliau telah memiliki rumah yang beliau buat setelah beliau menikah dengan istri beliau.

Selanjutnya responden 3, 5 dan 6 menjelaskan bahwa, beliau dan keluarga telah mempunyai rumah sendiri yang dibeli ketika telah menikah dengan istri beliau.

Berbeda halnya dengan responden 4, beliau menjelaskan bahwa beliau belum mempunyai tempat tinggal dengan istri beliau, tetapi beliau hanya tinggal bersama dengan orang tua dari istri beliau.

c) Pakaian

Selain uang belanja dan tempat tinggal untuk anak dan istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami, pakaian merupakan hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk anaknya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yang ada, mereka semua menjelaskan bahwa semua anak dan istri mereka telah mereka belikan pakaian yang layak untuk istri dan anak-anak mereka tersebut.

d) Pendidikan terhadap anak

Selain nafkah harta, rumah dan pakaian, pendidikan terhadap anak juga harus diperhatikan oleh seorang suami dalam membina rumah tangganya, demi terwujudnya anak-anak yang cerdas dari segi ilmu agama maupun ilmu keduniaan.

Mengenai pendidikan terhadap anak, anggota Jamaah Tabligh sangat memperhatikan pendidikan terhadap anak-anak mereka, terutama pendidikan Agama. Pada umumnya anak-anak dari anggota Jamaah Tabligh itu setelah tamat SD, mereka dimasukkan ke sekolah-sekolah Pondok Pesantren, SLTP dan SMA, seperti di Tamboro Jawa timur, Diniyyah Putri Padang Panjang, selanjutnya mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi, seperti di IAIN Batusangkar, dll. (Muhammad Yusuf, wawancara penulis, 30 Desember 2017)

3. Keadaan Anak dan Istri Ketika Suami Sedang *Khuruj*

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ustad Cahyadi Takariawan menjelaskan Anak adalah *amanah* yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua. Kehadiran anak dapat menguji diri seseorang, orang tua dapat melaksanakan *amanah* tersebut atau tidak. Jika orang tua

memahami hakikat hadirnya seorang anak dan kemudian mendidiknya dengan iman sehingga menjadi anak yang shaleh, maka orang tua yang pertama kali akan memetik hasilnya, bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Namun jika orang tua tidak memahami hakikat kehadiran seorang anak, maka orang tua akan mendidiknya dengan tanpa rencana, tanpa misi dan tanpa orientasi yang jelas. Jika dikemudian hari anak ini ternyata justru menjadi orang yang bermental buruk, maka yang akan pertama kali menanggung malu adalah orang tua (Cahyadi, 2008:181).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden 1,3,4 dan 6 tentang keadaan anak dan istri ketika suami *khuruj*. Mereka menjelaskan, anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, jadi kita harus memelihara dan mendidik anak untuk taat kepada Allah. Ketika *khuruj* anak-anak mereka diasuh oleh istri dengan baiya yang telah ditinggalkan oleh suami. Istri menggantikan posisi suami ketika suaminya *khuruj* yaitu dalam hal mendidik anak supaya taat kepada Allah dan rasul, membuat ta'lim wa ta'lum di rumah, mengajarkan pendidikan terhadap anak, memberi nasehat kepada anak supaya menjaga kehormatan keluarga, dll.

Berbeda halnya ketika penulis mewawancarai responden 2 dan 5, mereka menjelaskan bahwa ketika mereka *khuruj*, anak-anak mereka mengurus diri mereka masing-masing karena anak-anak mereka sudah dewasa bahkan telah ada yang beristri ataupun bersuami, tugas istri hanya mengawasi anak-anaknya saja. Kemudian mengenai istri yang mereka tinggalkan, mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan biaya karena ketika mereka *khuruj* para anggota Jamaah Tabligh yang lain turut membantu memberikan sumbangan semampunya untuk keluarga yang ditinggalkan selama masa *khuruj*. Mereka juga akan mengunjungi dan memperhatikan tentang kondisi istri dan anak-anak anggota Jamaah tersebut dari segi kebutuhan makanan, kesehatan, pembelanjaan harian dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.

D. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Fenomena Keluarga *Sakinah* Jamaah Tabligh.

Fiqih Munakahat adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliyah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal *ihwal* yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. (Amir Syarifuddin, 2006, 5).

Fiqih munakahat pada umumnya membahas tentang pernikahan, pernikahan itu bertujuan untuk menjalankan *syari'at* Islam. Adapun tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti yang telah dikatakan oleh Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-Qur'an: Ar-Ruum, 21)

Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Ahmad Rofiq, 2013, 47-48)

Kata *sakinah* yang ada dalam Surat ar-Rum ayat 21 tersebut tertulis " لتسكنوا " yang berasal dari " سكن " berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.³ dan " سَكَنَة " adalah *isim fa'il* yang berfungsi sebagai kata sifat. yang berarti tenang, tentram. (Ismah Salman, 2005, 52). Dari sini, rumah dinamai *sakana* karena di sana tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Sehingga, perkawinan melahirkan ketenangan *bathin* disamping ketenangan lahir.

Oleh karena itu, keluarga *sakinah* dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar) serta hubungan yang harmonis diantara anggota keluarga (suami, istri, dan anak). (Ismah Salman, 2005, 52)

Bukan suatu ukuran keluarga *sakinah* itu keluarga yang kaya mendapatkan *sakinah* dan keluarga yang miskin tidak mendapatkan keluarga *sakinah*, akan tetapi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar. (Hamka, 1965, 65). Anak yang sangat merindukan pulang setelah bermain untuk bertemu ibu dan bapaknya, suami yang selalu mendapatkan senyuman dari istrinya saat pulang bekerja, istri sabar menanti dan membimbing anaknya. Namun, hal tersebut sangatlah sulit apabila tidak memiliki formula yang tepat untuk meramunya.

Salah satu formula yang tepat untuk menciptakan keluarga *sakinah* adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan. (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, 157).

Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali dituliskan. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-

masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *Sakinah mawaddah wa rahmah*. (Abdul Rahman Ghozali, 2010, 155).

Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami dan istri, yakni hubungan kesetaraan yang dibangun berdasarkan saling pengertian, saling memberi, dan saling percaya. Kesetaraan dalam hal ini berarti proposional dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Formula lainnya adalah seluruh anggota keluarga harus mampu berkomunikasi dua arah (suami dengan istri, dan orang tua dengan anak), agar mampu menyalurkan rasa kasih sayang dan mampu mengelola semua perbedaan yang ada menjadi sebuah sinergi yang menguntungkan dan saling menguatkan. (<http://alhijarah.cidews.net/index.php> tanggal 10 Januari 2018).

Komunikasi yang baik mampu menjadikan suatu keluarga yang bahagia dan tentram, keluarga *sakinah* juga merupakan wadah dalam membentuk generasi yang tangguh yang mempunyai manfaat bagi Nusa, Bangsa, dan Agama. Saat hal tersebut terpenuhi, maka keluarga yang demikian mampu mendatangkan kebahagiaan keluarga.

Oleh karena itu, keluarga *sakinah* bukan berasal dari suami istri yang setia dengan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan, namun juga berasal dari anak yang berbakti yang diciptakan dari keluarga yang memahami akan pentingnya anak melalui pengasuhan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka secara baik, sehingga mampu menyaring hal yang baik saat berinteraksi dengan masyarakat luas dan menanamkan pada dirinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dan membandingkan dengan standar keluarga *sakinah* dalam literatur fiqh munakahat, dapat penulis simpulkan bahwa keluarga Jamaah Tabligh yang ada di Nagari Baringin

Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar ada yang telah memperoleh keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, tenang dan penuh kasih sayang), dan ada juga yang belum memperoleh keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tersebut. Agar analisa penulis lebih sempurna, penulis analisa hasil penelitian penulis berdasarkan Undang-undang maupun dalil-dalil yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti.

1. Hak dan kewajiban suami istri

a. Hak bersama suami istri (Sayyid Sabiq, 2011, 407)

- 1) Suami istri dan masing-masing keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Diperjelas oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh munakahat yaitu suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. (Abdul Rahman Ghazali, 2003, 155)
- 2) Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, istri haram (dinikahi) oleh ayah suaminya, kakek, anak, dan keturunan dari anak-anaknya.
- 3) Hak saling mewarisi dari keduanya.
- 4) Anak mempunyai *nasab* (keturunan) yang jelas bagi suaminya.
- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut: (Abdul Rahman Ghazali, 2003, 157)

Pasal 77: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, dan (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, maupun hasil wawancara penulis dengan para responden. Kewajiban bersama suami istri di keluarga Jamaah Tabligh, pada umumnya mereka telah sama-sama mencintai sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada yang melalaikan keluarganya.

Pasal 78: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Di dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 tentang kewajiban menyediakan tempat tinggal juga disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa anggota Jamaah Tabligh ada yang telah mempunyai tempat tinggal dan ada yang belum mempunyai tempat tinggal.

2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap istri

a. Hak suami atas istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

(Abdul Rahman Ghozali, 2003, 158)

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ^ص فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٢﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

b. Kewajiban suami terhadap istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80: (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (Nafkah, kishwah dan

tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan Biaya pendidikan bagi anak), (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya, (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, dan (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

Kewajiban perbelanjaan dalam Al-qur'an telah dituliskan juga, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, anggota Jamaah Tabligh telah meninggalkan belanja untuk anak dan istrinya, namun belanja yang ditinggalkan tersebut masih belum mencukupi untuk kebutuhannya.

Pasal 81 Tentang tempat kediaman: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa 'iddah, (2) Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat, (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, dan (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

c. Kewajiban istri terhadap suami

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.

- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias untuk suami/ di depan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta. (Abdul Rahman Ghozali, 2003, 163-164).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan pada Pasal 83: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, dan (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84: (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz, dan (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Berdasarkan pengamatan penulis maupun hasil wawancara penulis dengan anggota Jamaah Tabligh di Nagari Baringin, keluarga anggota Jamaah Tabligh tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keluarga Jamaah Tabligh itu ada yang telah memenuhi hak dan kewajibannya selaku suami maupun istri dalam membina rumah tangga mereka sesuai

dengan aturan agama, maupun Undang-undang seperti yang tertulis di atas demi terwujudnya keluarga yang *sakinah*, kita lihat dari segi:

1. Nafkah untuk anak dan istri

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden 1, beliau meninggalkan uang hanya Rp. 500.000 untuk istri selama 40 hari beliau *khuruj*. Kalau kita membandingkan kebutuhan keluarga responden satu yang meninggalkan uang hanya Rp. 500.000 selama 40 hari dengan tanggungan 1 istri dan 2 orang anak, uang yang ditinggalkan tersebut tidak akan mencukupi dan kebutuhan hidup anak dan istri selama 40 hari tidak akan terpenuhi.

Berdasarkan analisa tersebut, keluarga responden 1 ini tidak memperoleh keluarga yang *sakinah* berdasarkan tinjauan fiqih munakahat.

Kemudian wawancara penulis dengan responden 2, 4, dan 5 ketika *khuruj* mereka meninggalkan uang yang cukup untuk kebutuhan keluarga mereka, selain itu responden 2, 4 dan 5 memiliki usaha, selama *khuruj* usaha mereka dikelola oleh istri. Jadi berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa keluarga ini telah memenuhi kewajiban untuk anak dan istri, keluarga mereka telah memperoleh keluarga yang *sakinah*.

Lain halnya dengan responden 3, beliau mengatakan bahwa beliau meninggalkan belanja untuk anak dan istri yang cukup, beliau memiliki 2 orang istri namun beliau lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri pertama saja, sementara dengan istri kedua beliau hanya mengunjunginya seminggu sekali. Beliau memiliki usaha, tetapi usaha beliau tidak dikelola oleh istri karena beliau berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi

berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa keluarga ini tidak sakinah karena memiliki 2 istri tapi tidak adil.

Responden 6 menerangkan bahwa ketika *khuruj* beliau meninggalkan nafkah yang cukup untuk anak dan istri, beliau seorang PNS dan tidak memiliki usaha yang lain. Jadi penulis dapat menyimpulkan keluarga beliau telah memperoleh keluarga yang sakinah.

2. Tempat tinggal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden 1, beliau mengatakan bahwa beliau tidak ada membuat rumah untuk anak dan istri, keluarga beliau hanya menempati rumah yang dibuatkan oleh kakak istri beliau ketika sebelum menikah. Jadi berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa keluarga ini belum memperoleh keluarga yang *sakinah*.

Kemudian wawancara penulis dengan responden 2, 3, 5 dan 6 mereka mengatakan bahwa mereka telah memiliki rumah yang dibangun/ dibeli setelah menikah dengan istri mereka. Jadi, berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan keluarga ini telah memperoleh keluarga yang *sakinah*.

Selanjutnya responden 4 menjelaskan bahwa beliau belum membuat rumah untuk anak dan istri, tetapi keluarga beliau tinggal bersama dengan mertua. Jadi, berdasarkan hal tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa keluarga ini belum memperoleh keluarga yang *sakinah*.

3. Pakaian

Mengenai pakaian untuk anak dan istri dalam sebuah keluarga demi mewujudkan keluarga yang sakinah dalam

sebuah rumah tangga, Jamaah Tabligh telah mencukupi pakaian untuk anak dan istri mereka. Jadi, berdasarkan hal tersebut penulis bisa menarik kesimpulan kalau keluarga Jamaah Tabligh telah memperoleh keluarga *sakinah*.

4. Pendidikan untuk anak

Mengenai pendidikan terhadap anak anggota Jamaah Tabligh memperhatikan mengenai pendidikan anak terlebih pendidikan dari segi agama. Setelah tamat SD anggota Jamaah Tabligh ada yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan SLTP, SMA dan Perguruan tinggi, tetapi anggota Jamaah Tabligh lebih banyak mengutamakan pendidikan di Pondok-pondok, pondok tahfizh yang tidak mempelajari pendidikan umum.

Jadi, berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa keluarga Jamaah Tabligh ada yang telah memperoleh keluarga yang *sakinah* dan ada yang belum memperoleh keluarga yang *sakinah*.

Pada akhirnya dalam penelitian ini penulis menyampaikan hasil dari penelitian tentang keluarga Jamaah Tabligh yang kita tinjau dari Fiqih Munakahat, keluarga Jamaah Tabligh yang ada di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar ada yang telah memperoleh keluarga yang *sakinah* dan ada yang belum memperoleh keluarga yang *sakinah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Baringin kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar mengenai Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Fenomena Keluarga sakinah Jamaah Tabligh di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar, maka terjawablah permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena Jamaah Tabligh yang ada di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, pada umumnya mereka itu memiliki kehi dupan yang layak dan memiliki pekerjaan layak pula yang bisa untuk membiayai keluarga mereka. Fenomena yang lain adalah karena terlalu risau terhadap umat muslim yang tidak mengamalkan agama maka mereka mengusahakan diri mereka untuk *khuruj* dan istri mereka telah faham dengan usaha dakwah maka mereka ikhlas suami mereka *khuruj*.
2. Masalah fenomena keluarga Jamaah Tabligh disaat suami sedang *khuruj*. Pada umumnya suami yang pergi *khuruj* telah mendapatkan restu dari sang istri dan dia juga telah meninggalkan nafkah untuk istri selama suami *khuruj*. Tetapi ada juga yang meninggalkan nafkah tidak wajar kalau kita lihat untuk kebutuhan sehari-harinya.
3. Selanjutnya fenomena keluarga Jamaah Tabligh dalam mewujudkan keluarga *Sakinah*. Dengan mencontoh keluarga Rasulullah SAW, keluarga Jamaah Tabligh telah memperoleh keluarga yang tentram dan bahagia walaupun hidup sederhana. Dibuktikan dengan, keluarga mereka yang tidak pernah cekcok yang pada akhirnya selesai di Pengadilan Agama. Jadi menurut fiqih munakahat keluarga Jamaah Tabligh ini telah ada yang bisa dikatakan *Sakinah* karena para anggota Jamaah Tabligh telah memenuhi syarat-syarat yang menunjang untuk terbentuknya keluarga yang *sakinah*, namun ada juga yang belum bisa dikatakan *sakinah* karena ketika *khuruj* masih ada anggota Jamaah Tabligh yang meninggalkan biaya untuk keluarganya yang tidak wajar

dengan kebutuhannya. Mengenai tempat tinggal, masih ada Jamaah Tabligh yang tidak/ belum membuat rumah untuk anak dan istri.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat sebelum menilai sesuatu lebih baik mencari tahu atau menanyakan dahulu hal tersebut kepada yang bersangkutan, sama halnya dengan anggapan “yang kurang baik” dari masyarakat terhadap Jamaah tabligh selama ini.
2. Sebaiknya Jamaah Tabligh harus mengetahui bahwa melaksanakan nafkah itu adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan syara’.